



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 422 /KPTS/ X^{II} /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
TENAGA KERJA DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah bagi pencari kerja maupun penempatan tenaga kerja lokal serta mencegah terjadinya kejahatan perdagangan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
 4. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten bengkalis Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja di Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan rapat koordinasi terkait permasalahan tenaga kerja di luar negeri dan/atau di Kabupaten Bengkalis secara berkala maupun secara insidental;
 - b. melakukan inventarisasi, evaluasi dan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis, baik yang belum, sedang atau akan terjadi;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Bengkalis dalam rangka penyelesaian permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan terkait penyelesaian permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau di Pekanbaru;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 422/KPTS/XII/2011
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
 TENAGA KERJA DI KABUPATEN BENGKALIS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENASEHAT	
2.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	KEPALA BIDANG PENEMPATAN PELATIHAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
4.	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
5.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA KANTOR IMIGRASI BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA CUKAI BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	CAMAT SE-KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH